



PUTUSAN

Nomor 1316/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SADDIAH Alias DIAH;**
Tempat lahir : Dolok Masihul;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 20 Januari 1989;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan V, Kelurahan Pekan Dolok
Masihul, Kecamatan Dolok Masihul,
Kabupaten serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Pendidikan : SLTA;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 28 Januari 2020 Nomor: SP.Kap/31/I/2020/Reskrim sejak tanggal tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020 dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/31.a/I/2020/Narkoba sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara [RUTAN] berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 02 April 2020;
3. Perpanjangan penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 03 April 2020 sampai dengan tanggal 02 Mei 2020;
4. Perpanjangan penahanan yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 03 Mei 2020 sampai dengan tanggal 01 Juni 2020;

Halaman 1 dari 15 Halaman Perkara Nomor 1316/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 05 September 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 1316/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 28 Agustus 2020 Nomor 1316/Pid.Sus/2020/PT MDN;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 31 Agustus 2020 Nomor 1316/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai tanggal 29 Mei 2020 Nomor Reg. Perkara: PDM-139/Enz.2/Sei Rph/05/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **SADDIAH AIS DIAH** pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 16.30 wib ataupun setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Tanah Lapang Lingk. 5 Kel. Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *"melakukan Percobaan atau permufakatan jahat dengan terdakwa Ika Unari Dewi Als Kiki (dilakukan penuntutan dalam berkas*

Halaman 2 dari 15 Halaman Perkara Nomor 1316/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 16.30 wib saksi Aipda Anwar, saksi Aipda RJK Bangun dan saksi Brigadir Ranto Damanik yang merupakan Anggota Kepolisian RI pada sataun Narkoba Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjadikan rumahnya menjadi tempat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, mendapat informasi tersebut saksi Aipda Anwar, saksi Aipda RJK Bangun dan saksi Brigadir Ranto Damanik melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian saksi Aipda Anwar, saksi Aipda RJK Bangun dan saksi Brigadir Ranto Damanik juga mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada didalam rumah, mendapat informasi-informasi tersebut, kemudian saksi Aipda Anwar, saksi Aipda RJK Bangun dan saksi Brigadir Ranto Damanik langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Ika Unari Dewi Als Kiki (berkas perkara terpisah) yang pada saat itu sedang duduk-duduk dikamar rumah terdakwa yang terletak di Tanah Lapang Lingk. 5 Kel. Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai saat hendak mengkonsumsi narkotika jenis shabu, kemudian saksi Aipda Anwar, saksi Aipda RJK Bangun dan saksi Brigadir Ranto Damanik melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan diatas lantai tepat didepan terdakwa dan Saddiah Als Diah, 1 (satu) buah Aqua gelas yang sudah di modif menjadi alat hisap (bong) terpasang pipet plastik, 1 (satu) buah Mancis yang sudah di modif menjadi kompor yang terpasang jarum suntik, 1 (satu) buah kotak plastik berisikan plastik klip transparan sebanyak 4 lembar dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah pipet plastik sudah di modif menjadi sekop, kemudian terdakwa dan Ika Unari Dewi Als Kiki (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya Ika Unari Dewi Als Kiki (berkas perkara terpisah) dan terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama-sama pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 16.30 Wib di kamar rumah terdakwa, dan Ika Unari Dewi Als Kiki (berkas perkara terpisah) menggunakan narkotika jenis shabu di rumah terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali dan seijin terdakwa,

Halaman 3 dari 15 Halaman Perkara Nomor 1316/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 16.10 wib sebelum Ika Unari Dewi Als Kiki (berkas perkara terpisah) dan terdakwa ditangkap oleh polisi, Ika Unari Dewi Als Kiki (berkas perkara terpisah) terlebih dahulu mendatangi terdakwa, kemudian mengajak terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama, kemudian terdakwa sepakat dengan Ika Unari Dewi Als Kiki (berkas perkara terpisah) dengan menerima ajakan Ika Unari Dewi Als Kiki (berkas perkara terpisah) untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian untuk mendapatkan narkoba jenis shabu yang akan dikonsumsi Ika Unari Dewi Als Kiki (berkas perkara terpisah) dan terdakwa bersama-sama, Ika Unari Dewi Als Kiki (berkas perkara terpisah) menghubungi Ashari Matondang Als Ucok Dollar (berkas perkara terpisah) untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), kemudian Ashari Matondang Als Ucok Dollar (berkas perkara terpisah) mengantarkan dan memberikan langsung 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Ika Unari Dewi Als Kiki (berkas perkara terpisah), dan Ika Unari Dewi Als Kiki (berkas perkara terpisah) sudah 2 (dua) kali memesan narkoba jenis shabu kepada Ashari Matondang Als Ucok Dollar (berkas perkara terpisah), setelah memperoleh narkoba jenis shabu kemudian terdakwa menyuruh Ika Unari Dewi Als Kiki (berkas perkara terpisah) untuk masuk ke dalam kamar terlebih dahulu, kemudian terdakwa menyediakan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut seperti: 1 (satu) buah aqua gelas yang sudah dimodif menjadi alat hisap (Bong) terpasang pipet plastik, 1 (satu) buah mancis yang sudah di modif menjadi kompor yang terpasang jarum suntik, 1 (satu) buah kotak plastik berisikan plastik klip transparan sebanyak 4 (empat) lembar dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah di Modif menjadi sekop, setelah alat-alat tersebut disiapkan oleh terdakwa, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan duduk di sebelah Ika Unari Dewi Als Kiki (berkas perkara terpisah) untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama, kemudian pihak kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Ika Unari Dewi Als Kiki (berkas perkara terpisah) dan terdakwa;

- Bahwa sebelum Ika Unari Dewi Als Kiki (berkas perkara terpisah) mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah terdakwa selalu ada kesepakatan antara Ika Unari Dewi Als Kiki (berkas perkara terpisah) dan terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis shabu yaitu untuk pemesanan

Halaman 4 dari 15 Halaman Perkara Nomor 1316/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dilakukan oleh Ika Unari Dewi Als Kiki (berkas perkara terpisah), sedangkan terdakwa yang menyiapkan alat-alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, dan setiap Ika Unari Dewi Als Kiki (berkas perkara terpisah) selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu di rumah terdakwa, Ika Unari Dewi Als Kiki (berkas perkara terpisah) selalu memberikan uang jajan sebanyak Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) kepada anak terdakwa;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor: 33/UL.10053/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sarmauli Lumban Gaol, SE selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah diketahui bahwa barang bukti Narkotika berupa: 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu milik **IKA UNARI DEWI Als KIKI, DKK** memiliki berat kotor (brutto) 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan berat bersih (netto) 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Dan Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih (netto) 0,04 (nol koma nol empat) gram milik **IKA UNARI DEWI Als KIKI** dan **SADDIAH Als DIAH** adalah benar mengandung Metamfetamina sehingga merupakan Narkotika Golongan I sebagaimana Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab :1265/NNF/2020 tanggal 5 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Komisaris Polisi DEBORA M HUTAGAOL, S.Si., Apt dan Inspektur Polisi Satu R. Fani Miranda, S.T selaku pemeriksa Pusat Laboratorium Forensik Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut;

Permufakatan jahat antara Terdakwa bersama-sama dengan Ika Unari Dewi Als Kiki (berkas perkara terpisah) *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* jenis Shabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.-

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Halaman 5 dari 15 Halaman Perkara Nomor 1316/Pid.Sus/2020/PT MDN



Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **SADDIAH Als DIAH** pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 16.30 wib ataupun setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Tanah Lapang Lingk. 5 Kel. Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "*melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 16.30 wib saksi Aipda Anwar, saksi Aipda RJK Bangun dan saksi Brigadir Ranto Damanik yang merupakan Anggota Kepolisian RI pada sataun Narkoba Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjadikan rumahnya menjadi tempat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, mendapat informasi tersebut saksi Aipda Anwar, saksi Aipda RJK Bangun dan saksi Brigadir Ranto Damanik melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian saksi Aipda Anwar, saksi Aipda RJK Bangun dan saksi Brigadir Ranto Damanik juga mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada didalam rumah, mendapat informasi-informasi tersebut, kemudian saksi Aipda Anwar, saksi Aipda RJK Bangun dan saksi Brigadir Ranto Damanik langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Ika Unari Dewi Als Kiki (berkas perkara terpisah) yang pada saat itu sedang duduk-duduk dikamar rumah terdakwa yang terletak di Tanah Lapang Lingk. 5 Kel. Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai saat hendak mengkonsumsi narkotika jenis shabu, kemudian saksi Aipda Anwar, saksi Aipda RJK Bangun dan saksi Brigadir Ranto Damanik melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan diatas lantai tepat didepan terdakwa dan Saddiah Als Diah, 1 (satu) buah Aqua gelas yang sudah di modif menjadi alat hisap (bong) terpasang pipet plastik, 1 (satu) buah mancis yang sudah di modif menjadi kompor yang terpasang jarum suntik, 1 (satu) buah kotak plastik berisikan plastik klip transparan sebanyak 4 lembar dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah pipet plastik sudah di modif menjadi sekop, kemudian terdakwa dan Ika Unari Dewi

Halaman 6 dari 15 Halaman Perkara Nomor 1316/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Kiki (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya Ika Unari Dewi Als Kiki dan Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 16.30 Wib di kamar rumah Terdakwa, dan Ika Unari Dewi Als Kiki menggunakan narkoba jenis shabu di rumah terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali dan seijin terdakwa, dan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 16.10 wib sebelum Ika Unari Dewi Als Kiki dan terdakwa ditangkap oleh polisi, Ika Unari Dewi Als Kiki terlebih dahulu mendatangi terdakwa, kemudian mengajak terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama, kemudian terdakwa sepakat dengan Ika Unari Dewi Als Kiki dengan menerima ajakan Ika Unari Dewi Als Kiki untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian untuk mendapatkan narkoba jenis shabu yang akan dikonsumsi Ika Unari Dewi Als Kiki dan terdakwa bersama-sama, Ika Unari Dewi Als Kiki menghubungi Ashari Matondang Als Ucok Dollar (berkas perkara terpisah) untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket, dan Ika Unari Dewi Als Kiki sudah 2 (dua) kali memesan narkoba jenis shabu kepada Ashari Matondang Als Ucok Dollar (berkas perkara terpisah), setelah memperoleh narkoba jenis shabu kemudian terdakwa menyuruh Ika Unari Dewi Als Kiki untuk masuk ke dalam kamar terlebih dahulu, kemudian terdakwa menyediakan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut seperti : 1 (satu) buah aqua gelas yang sudah dimodif menjadi alat hisap (Bong) terpasang pipet plastik, 1 (satu) buah Mancis yang sudah di modif menjadi kompor yang terpasang jarum suntik, 1 (satu) buah kotak plastik berisikan plastik klip transparan sebanyak 4 (empat) lembar dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah di Modif menjadi sekop, setelah alat-alat tersebut disiapkan oleh terdakwa, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan duduk di sebelah Ika Unari Dewi Als Kiki untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama, kemudian pihak kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Ika Unari Dewi Als Kiki dan terdakwa;
- Bahwa sebelum Ika Unari Dewi Als Kiki mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah terdakwa selalu ada kesepakatan antara Ika Unari Dewi Als Kiki dan terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis shabu yaitu untuk pemesanan narkoba jenis shabu dilakukan oleh Ika Unari Dewi Als Kiki, sedangkan

Halaman 7 dari 15 Halaman Perkara Nomor 1316/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang menyiapkan alat-alat untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, dan adapun cara terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu yaitu dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan alat hisap shabu/bong kemudian terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam pipa kaca, setelah itu terdakwa membakar bagian bawah kaca yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa menghisap hawa narkoba jenis shabu tersebut dari alat hisap/bong tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab.: 1277/NNF/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt, dan Supiyani, S.Si., M.Si selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa **urine** terdakwa **IKA UNARI DEWI AIS KIKI** dan **SADDIAH AIS DIAH** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Perbuatan terdakwa Saddiah Als Diah mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkoba Bagi diri Sendiri tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan dan Terdakwa bukanlah pasien yang sedang dalam perawatan medis oleh Dokter;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya tanggal 8 Juli 2020 Reg. Perkara Nomor: PDM-139/Enz.2/Sei Rph/05/2020 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **SADDIAH AIS DIAH** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat dengan Terdakwa Ika Unari Dewi Als Kiki (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun

Halaman 8 dari 15 Halaman Perkara Nomor 1316/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ika Unari Dewi Als Kiki dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. (Satu) Lembar Plastik klip transparan berisi butiran kristal yang Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat);
 1. Satu buah Aqua gelas yang sudah dimodif menjadi alat hisap (BONG) terpasang Pipet plastic;
 1. (Satu) buah mancis yang sudah dimodif menjadi kompor yang terpasang Jarum suntik;
 1. (satu) buah kotak Plastik berisi plastik Klif transaran sebanyak 4 lembar;
 1. buah pipet plastik sudah di Modif Menjadi SekopDigunakan dalam berkas perkara Ika Unari Dewi Als Kiki.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan tanggal 29 Juli 2020 Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Srh yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **SADDIAH Alias DIAH** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (tahun) 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah aqua gelas yang sudah dimodif menjadi alat hisap (bong)

Halaman 9 dari 15 Halaman Perkara Nomor 1316/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang pipet plastik;

- 1 (satu) buah mancis yang sudah dimodif menjadi kompor yang terpasang jarum suntik;
- 1 (satu) buah kotak plastik berisi 4 (empat) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dimodif menjadi sekop;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ika Unari Dewi Alias Kiki;

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding Nomor 292/Akta.Pid.Sus/2020/PN Srh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah, ternyata pada tanggal 4 Agustus 2020 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 29 Juli 2020 Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Srh dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah;

Menimbang, bahwa surat memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 6 Agustus 2020 dan salinan resmi memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah;

Menimbang, bahwa sebelum perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Srh yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding Jaksa Penuntut Umum yang termuat dalam surat memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Halaman Perkara Nomor 1316/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kami Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon Banding sangat keberatan atas Putusan tersebut oleh karena didalam putusan tersebut ada suatu ketentuan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana semestinya yang tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan serta bertentangan dengan rasa keadilan, Perundang-undangan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan juga Putusan tersebut sangat tidak mendukung program Pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana Narkotika yang sudah semakin meresahkan masyarakat dan merusak generasi muda, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri tersebut harus dibatalkan;
2. Bahwa fakta dalam persidangan terdakwa bersama dengan Ika Unari Dewi Alias Kiki (berkas perkara terpisah) ditangkap saat sedang memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Jenis Shabu didalam sebuah kamar pribadi terdakwa tepatnya di rumah terdakwa yang terletak di Tanah Lapang Lingk. 5 Kel. Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, dan antara terdakwa dan Ika Unari Dewi Alias Kiki (berkas perkara terpisah) **ada kesepakatan untuk memesan narkotika jenis shabu** sedangkan **pemesananan narkotika jenis shabu tersebut dilakukan oleh Ika Unari Dewi Alias Kiki (berkas perkara terpisah)**, dengan cara membeli 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat gram) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari seseorang bernama Ucok Dollar (nama panggilan), laki-laki, 32 Tahun, Islam Buruh kasar, Alamat tanah lapang Lingkungan V Pekan Dolok masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai sedangkan terdakwa menyiapkan alat-alat untuk menggunakan Narkotika Jenis Shabu dan setiap selesai dari kamar pribadi terdakwa, Ika Unari Dewi Alias Kiki (berkas perkara terpisah) selalu memberikan uang jajan sebanyak Rp. 10.000,- sepuluh ribu rupiah) kepada anak terdakwa dan Ika Unari Dewi Alias Kiki (berkas perkara terpisah) bersama dengan terdakwa tidak memiliki Ijin dari Menteri Kesehatan RI dan Instansi Lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim pada Pengadilan Negeri Sei Rampah hanya memberi putusan diluar tuntutan kami, dan kami rasa tidak cukup adil terhadap pemberantasan Narkotika di Indonesia;

Halaman 11 dari 15 Halaman Perkara Nomor 1316/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum, memohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Medan:

1. Menerima Permohonan Memori Banding kami Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan terdakwa Ika Unari Dewi Alias Kiki bersalah melakukan tindak Pidana "Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat dengan terdakwa Saddiah Alias Diah (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpah, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ika Unari Dewi Alias Kiki dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan netto 0,04 (nol koma nol empat gram) ;
 2. 1 (satu) buah aqua gelas yang sudah dimodif menjadi alat hisap (bong) terpasang pipet plastik;
 3. 1 (satu) buah Mancis yang sudah dimodif menjadi kompor yang terpasang jarum suntik ;
 4. 1 (satu) buah kotak plastik berisikan 4 (empat) lembar plastik klip transparan ;
 5. 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodif menjadi sekop Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 12 dari 15 Halaman Perkara Nomor 1316/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 29 Juli 2020 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kesalahan redaksional yang terdapat pada amar putusan angka 1 (satu) dimana setelah penyebutan kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa ditambahkan kata-kata "sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga" pada hal dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa hanya didakwa dengan 2 (dua) dakwaan yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sesuai dengan penulisan amar putusan pidana yang sudah lazim (baku), maka sesudah penyebutan kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa tidak lagi ditambahkan kata-kata seperti dalam tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Srh, tanggal 29 Juli 2020 tersebut harus diubah sekedar mengenai kesalahan redaksional dalam amar putusan angka 1 (satu) sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, pasal 127 ayat [1] huruf a Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Halaman 13 dari 15 Halaman Perkara Nomor 1316/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Srh, tanggal 29 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai redaksional amar putusan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa **SADDIAH Alias DIAH** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (tahun) 6 (enam) bulan;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah aqua gelas yang sudah dimodif menjadi alat hisap (bong) terpasang pipet plastik;
 - 1 (satu) buah Mancis yang sudah dimodif menjadi kompor yang terpasang jarum suntik;
 - 1 (satu) buah kotak plastik berisi 4 (empat) lembar plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dimodif menjadi sekop;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ika Unari Dewi Alias Kiki;
 - Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,- [dua ribu lima ratus rupiah];

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 oleh kami LAMBERTUS LIMBONG, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum. dan NATSIR SIMANJUNTAK, S.H., para Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua

Halaman 14 dari 15 Halaman Perkara Nomor 1316/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 1316/Pid.Sus/2020/PT MDN untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh HERMAN SEBAYANG, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

AGUNG WIBOWO, S.H.,M.Hum.

LAMBERTUS LIMBONG, S.H.

NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.

Panitera Pengganti,

HERMAN SEBAYANG, S.H.

Halaman 15 dari 15 Halaman Perkara Nomor 1316/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)